



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1393 TAHUN 2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh akibat terjadinya inflasi dan ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Tanjungpinang Nomor : 561 / 1430 / 5.11.03 / 2022 Perihal : Penyesuaian Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2024 tentang Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan

Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

11. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1365 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
 3. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/560/2847/DTKT-SET/2022 Hal : Penyampaian Surat Menteri Ketenagakerjaan R.I tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Tanggal 16 November 2022;
 4. Surat Wali Kota Tanjungpinang Nomor : 561/1430/5.11.03/2022 Perihal : Penyesuaian Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Tanggal 30 November 2022;
 5. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2024 tentang Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Tanggal 2 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

- KEDUA** : Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp 3.279.194,- (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Besaran UMK Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Desember 2022



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
 3. Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang;
 4. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang;
 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 10. Ketua KADIN Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 11. Ketua DPK APINDO Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang.